

PEMILIHAN LEMBAGA KEARSIPAN DAN UNIT KEARSIPAN TERBAIK NASIONAL

2016

PERKA ANRI NO. 23, BN 2016/NO. 1582 THN 2016, 16 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LEMBAGA KEARSIPAN DAN UNIT KEARSIPAN TERBAIK NASIONAL.

ABSTRAK : - dalam rangka menyelenggarakan Pembinaan Kearsipan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia perlu melibatkan Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, dan Badan Usaha Milik Negara dalam menggali dan mengembangkan potensi, inovasi dan kreatifitas bidang pengelolaan arsip. Pembinaan kearsipan nasional dimaksud diwujudkan dalam bentuk Pemilihan Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 28 Tahun 2012, Kepres No. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Perpres No. 145 Tahun 2015, Perka ANRI No. 14 Tahun 2014, dan Perka ANRI No. 25 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman penyelenggaraan pemilihan Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional merupakan acuan bagi Panitia Pemilihan Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional untuk memilih dan menetapkan: a. LKD Provinsi Terbaik Nasional; b. LKD Kabupaten/Kota Terbaik Nasional; c. LKPTN Terbaik Nasional; d. Unit Kearsipan Kementerian Terbaik Nasional; e. Unit Kearsipan Lembaga Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural Terbaik Nasional; dan f. Unit Kearsipan BUMN Terbaik Nasional.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 28 April 2016.

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2016.
- Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Teladan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 1 Halaman.

